



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16) ;
 9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

- A. Ayat (1) Pasal 4 dihapus.
- B. Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 4 menjadi Ayat (1), (2) dan (3).
- C. Ayat (2) Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Pembentukan Kelurahan dilakukan setelah dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan tokoh masyarakat.
- D. Pada Pasal 5 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dan/atau sebagian wilayah Desa dengan Kelurahan dilakukan setelah dimusyawarahkan antara Lurah, Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- E. Ayat (1) dan (2) Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dan/atau sebagian wilayah Desa dengan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara seksama.

F. Dalam ayat (1)